

BAB IV

LAPORAN PENELITIAN

A. Identifikasi Data Hasil Penelitian

1. Profil Pengadilan Agama Balikpapan

a. Sejarah Pengadilan Agama Balikpapan

Pengadilan Agama Balikpapan berdiri pada tahun 1958 dengan Ketua Pengadilan Agama yang pertama K.H. Tarmizi Abbas. Adapun dasar hukum berdirinya Pengadilan Agama Balikpapan adalah Staatblad 1937 Nomor 116 dan 610 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1957 dengan nama Pengadilan Agama / Mahkamah Syari'ah Balikpapan.

Terbentuknya Pengadilan Agama Balikpapan berdasarkan Surat Keputusan Pembentukan Pengadilan PP Nomor 45 Tahun 1957 Tentang Pengadilan Agama di luar Jawa-Madura.

Pada saat pertama kali didirikan Pengadilan Agama Balikpapan meliputi wilayah hukum sebanyak 4 (empat) Kecamatan, yaitu, Kecamatan Balikpapan Utara, Kecamatan Balikpapan Barat dan Kecamatan Balikpapan Timur serta Kecamatan Balikpapan Seberang. Akan tetapi sejak tahun 1990 yakni Kecamatan Balikpapan Utara, Kecamatan Balikpapan Barat dan Kecamatan Balikpapan Timur. Dan dengan adanya pemekaran wilayah di Kota Balikpapan, maka sejak tahun 1996, maka wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Balikpapan menjadi 5 (lima) wilayah Kecamatan, yaitu Kecamatan Balikpapan Utara,

Kecamatan Balikpapan Selatan, Kecamatan Balikpapan Timur, Kecamatan Balikpapan Barat serta Kecamatan Balikpapan Tengah.

Sejarah Perkembangan Pengadilan Agama Balikpapan Dari Periode Ke Periode.

Periode Kepemimpinan :

No	Nama	Masa Jabatan
1.	K.H. Tarmizi Abbas	Nopember 1958
2.	K.H. Nadalsyah	Februari 1976 s/d Januari 1997
3.	Drs. H. Ibrahim Kardi, S.H.	Januari 1997 s/d Oktober 1999
4.	Drs. Jalal Aromi, S.H.	Oktober 1999 s/d Oktober 2002
5.	Drs. H. Hamberi Hadi, S.H.	Oktober 2002 s/d Oktober 2004
6.	Drs. H. Aridi, S.H., M.H.	Oktober 2004 s/d Mei 2006
7.	Helminizami, S.H., M.H.	Mei 2006 s/d Desember 2011
8.	Drs. Muhammad Hasbi, M.H.	Desember 2011 s/d September 2013
9.	Drs. Marzuki Rauf, S.H., M.H.	September 2013 s/d Mei 2015
10.	Drs. H. Jasri, S.H., M.HI.	September 2015 s/d Oktober 2016
11.	Drs. Bahrul Amzah, M.H.	Oktober 2016 s/d Juni 2019
12.	Drs. H. Muhammad Taufik, S.H., M.H.	Juni 2019 s/d Agustus 2020
13.	Drs. H. Darmuji, S.H., M.H.	Agustus 2020 s/d Januari 2023
14.	Drs. H. Ahmad Fanani, M.H.	Saat ini.

Periode Perkembangan / Pembangunan Gedung Kantor :

Mulai berdiri tahun 1958 sampai dengan tahun 1976, gedung/kantor Pengadilan Agama Balikpapan mengalami (3) tiga kali kepindahan, yakni pertama kali Kantor Pengadilan Agama Balikpapan menumpang di Kantor Pekerjaan Umum (PU) Kota Balikpapan, kemudian pindah ke Mesjid Raya At-Taqwa Balikpapan dan terakhir pindah berdampingan dengan Kantor Departemen Agama Kotamadya Balikpapan (samping Kantor Kecamatan Balikpapan Barat sekarang) sampai tahun 1976.

Pada tahun 1976 Pengadilan Agama Kota Balikpapan baru mempunyai Gedung sendiri dengan konstruksi satu lantai atas dasar tanah waqaf dari Pertamina Unit Pengolah V Balikpapan yang terletak di Jalan Inpres II, Muara Rapak, Kota Balikpapan.

Pada bulan Maret 1997 Gedung Pengadilan Agama Balikpapan pindah dari Jalan Inpres II Kota Balikpapan ke Jalan Kol. H. Syarifuddin Yoes Kota Balikpapan yang pertama kali berdiri di atas tanah ukuran 50 x 40 M2. (2.000 M2) dengan konstruksi bangunan lantai dua (bertingkat dua).

Sejak bulan September 2007 gedung Pengadilan Agama Balikpapan dibangun dengan sesuai *prototype* Mahkamah Agung dengan konstruksi bangunan lantai tiga (bertingkat tiga) dengan tambahan luas tanah dari 2.000 M2 menjadi 4.000 M2.

b. Wilayah Yuridiksi

Pada saat pertama kali didirikan, Pengadilan Agama Balikpapan meliputi wilayah hukum sebanyak 4 (empat) Kecamatan, yaitu, Kecamatan Balikpapan Utara, Kecamatan Balikpapan Barat dan Kecamatan Balikpapan Timur serta Kecamatan Balikpapan Seberang. Akan tetapi sejak tahun 1990 terjadi perubahan yakni Kecamatan Balikpapan Utara, Kecamatan Balikpapan Barat dan Kecamatan Balikpapan Timur. Dengan adanya pemekaran wilayah di Kota Balikpapan, maka sejak tahun 1996, wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Balikpapan menjadi 6 (enam) wilayah Kecamatan, yaitu Kecamatan

Balikpapan Utara, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kecamatan Balikpapan Timur, Kecamatan Balikpapan Barat, Kecamatan Balikpapan Tengah dan Balikpapan Kota.

Data dan Keterangan Wilayah Hukum Pengadilan Agama Kelas IA Balikpapan. (Lokasi dan Luas Wilayah Pengadilan Agama Kelas IA Balikpapan.)

1. Secara astronomis Kota Balikpapan terletak di antara -116.5 0 Bujur Timur dan 117.000 0 Bujur Timur dengan 1.00 – 1.5 0 lintang Selatan.
2. Secara Geografis (alam: Laut, Selat, Samudera, sungai) atau secara administratif (kewilayahan) Kota Balikpapan berbatasan sebagai berikut:
 - a. Sebelah Barat dengan Kabupaten Penajam Paser Utara.
 - b. Sebelah Utara dengan Kabupaten Kutai Karta Negara.
 - c. Sebelah Timur dengan Selat Makasar.
 - d. Sebelah Selatan dengan Selat Makasar.

Kota Balikpapan memiliki luas 503.30 Km², yang dibagi dalam 6 (enam) kecamatan dan 34 Kelurahan, yaitu :

NO	KECAMATAN	KELURAHAN
1.	Balikpapan Barat	Kelurahan Baru Ilir, Kelurahan Baru Tengah, Kelurahan Ulu, Kelurahan Margo Mulyo, dan Kelurahan Kariangau.
2.	Balikpapan Kota	Kelurahan Damai, Kelurahan Prapatan, Kelurahan Telaga Prapatan, Kelurahan Telaga Sari, Kelurahan Klandasan Ilir, dan Kelurahan Klandasan Ulu.
3.	Balikpapan Tengah	Kelurahan Gunung Sari Ilir, Kelurahan Gunung Sari Ulu, Kelurahan Karang Jati, Kelurahan Karang Rejo, Kelurahan Sumber Rejo, Dan Kelurahan Mekar Sari.

4.	Balikpapan timur	Kelurahan Lamarau, Kelurahan Maggar, Kelurahan Maggar Baru, dan Kelurahan Teritip.
5.	Balikpapan Utara	Kelurahan Karang Joang, Kelurahan Gunung Samarinda, Kelurahan Batu Ampar, Kelurahan Muara Rapak, Kelurahan Graha Indah, dan Kelurahan Gunung Samarinda Baru.
6.	Balikpapan Selatan	Kelurahan Damai Baru, Kelurahan Sungai Nangka, Kelurahan Damai Bahagia, Kelurahan Sepinggian Raya, Kelurahan Sepinggian, Kelurahan Sepinggian Baru, dan Kelurahan Gunung Bahagia.

2. Visi, Misi Pengadilan Agama Balikpapan

a. Visi

Visi Pengadilan Agama Balikpapan adalah sebagai berikut :

“TERWUJUDNYA PENGADILAN AGAMA BALIKPAPAN YANG AGUNG”.

b. Misi

Sedangkan misi Pengadilan Agama Balikpapan sebagai fokus program kerja untuk mewujudkan visi tersebut. Misi Pengadilan Agama Balikpapan tersebut adalah :

- 1) Menjaga kemandirian Pengadilan Agama Balikpapan,
- 2) Memberikan pelayanan hukum yang yang prima kepada pencari keadilan,
- 3) Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur Pengadilan Agama Balikpapan,
- 4) Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Agama Balikpapan.

3. Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama Balikpapan

Pengadilan Agama Balikpapan melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan Psl.2 jo. Psl. 49 UU Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama adalah Memeriksa, Memutus dan Menyelesaikan perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam di Bidang:

- 1) Perkawinan;
- 2) Waris;
- 3) Wasiat
- 4) Hibah;
- 5) Wakaf;
- 6) Zakat;
- 7) Infak
- 8) Shadaqah;
- 9) Ekonomi Syariah.

Selain dari tugas pokok tersebut di atas Pengadilan Agama Balikpapan juga memiliki Fungsi antara lain sebagai berikut :

- a. Fungsi mengadili (judicial power), yakni menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam tingkat pertama (Psl. 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006).
- b. Fungsi pembinaan, yakni memberikan pengarahan, bimbingan, dan petunjuk kepada pejabat struktural dan fungsional di bawah jajarannya, baik menyangkut teknis yudicial, administrasi peradilan, maupun administrasi umum/perlengkapan, keuangan, kepegawaian, dan

pembangunan. (Psl. 53 Ayat (3) Undang-undang Nomor No. 3 Tahun 2006 jo. KMA Nomor KMA/080/VIII/2006).

- c. Fungsi pengawasan, yakni mengadakan pengawasan melekat atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Pengganti, dan Jurusita / Jurusita Pengganti di bawah jajarannya agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya (Psl. 53 Ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor No. 3 Tahun 2006) dan terhadap pelaksanaan administrasi umum kesekretariatan serta pembangunan. (vide: KMA Nomor KMA/080/VIII/2006).
- d. Fungsi nasehat, yakni memberikan pertimbangan dan nasehat tentang hukum Islam kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta. (Psl. 52 Ayat (1) Undang-undang Nomor No. 3 Tahun 2006).
- e. Fungsi administratif, yakni menyelenggarakan administrasi peradilan (teknis dan persidangan), dan administrasi umum (kepegawaian, keuangan, dan umum/perlengkapan) (KMA Nomor KMA/080/VIII/2006).
- f. Fungsi Lainnya :
 - 1. Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan tugas hisab dan rukyat dengan instansi lain yang terkait, seperti DEPAG, MUI, Ormas Islam dan lain-lain (Psl. 52 A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006).
 - 2. Pelayanan penyuluhan hukum, pelayanan riset/penelitian dan sebagainya serta memberi akses yang seluas-luasnya bagi masyarakat dalam era keterbukaan dan transparansi informasi peradilan, sepanjang diatur dalam

Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/144/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan.

4. Kedudukan Dan Kewenangan

Pengadilan Agama merupakan salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam, mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syariah.

B. Penyajian Data

1. Informan I

Nama : Drs. H. Muhammad Najamudin, M.H.I.

Tempat/Tanggal Lahir : Amuntai, 28 Agustus 1966

Jabatan : Hakim

Pendidikan : S2

Berdasarkan hasil wawancara bersama informan I, menjelaskan bahwa "*harta bersama merupakan harta yang diperoleh pasangan suami dan istri dalam suatu perkawinan, sepanjang tidak ada perjanjian lain, namun jika terdapat perjanjian lain yang memisahkan antara harta suami dan harta*

istri maka harta tersebut merupakan harta masing-masing dan bukan termasuk dalam harta bersama.”⁴⁶

Menurut informan perlu adanya pembagian harta bersama pasca terjadinya perceraian karena terdapat hak masing-masing suami ataupun istri terhadap apa yang telah diperoleh selama masa perkawinan. aturan tentang pembagian harta bersama sudah diatur dalam UU Perkawinan ataupun dalam Kompilasi Hukum Islam. Mmenurut beliau harta bersama harus dibagi sesuai dengan ketentuan yang telah berlaku, agar dapat memberikan keputusan yang adil bagi kedua belah pihak. Kemudian terkait pembagian harta bersama dalam perkawinan poligami terhadap istri yang berpenghasilan lebih (istri kedua), informan mejelaskan bahwa harta bersama dibagi kepada 1/3 (sepertiga) dari harta yang diperoleh suami dengan istri pertama dan istri kedua.

Adapun dasar hukum terhadap pembagian harta bersama dalam perkawinan poligami yang dijelaskan informan, dengan berdasarkan kepada Surat Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006// tanggal 4 April 2006 yang memberlakukan Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, yang isinya antara lain mengenai harta bersama dalam perkawinan Poligami dalam ketentuan tersebut diatur hal-hal sebagai berikut :

⁴⁶ Muhammad Najamudin, Hakim Pengadilan Agama Balikpapan, Wawancara Pribadi, Balikpapan, 11 November 2023

“Apabila terjadi perceraian atau karena kematian, maka perhitungan harta bersama adalah untuk istri pertama $\frac{1}{2}$ dari harta bersama dengan suami yang diperoleh selama perkawinan, ditambah $\frac{1}{3}$ dari harta bersama yang diperoleh suami dengan istri pertama dan kedua, ditambah $\frac{1}{4}$ dari harta bersama yang diperoleh suami bersama istri ketiga, istri kedua dan istri pertama, ditambah $\frac{1}{5}$ dari harta bersama yang diperoleh suami bersama istri keempat, ketiga, kedua, dan istri pertama.”

Kemudian informan menamabahkan, terkait pembagian harta bersama dalam perkawinan poligami terhadap istri yang berpenghasilan lebih, walaupun istri tersebut mempunyai penghasilan yang lebih akan tetapi dalam melakukan suatu pekerjaan istri tersebut harus atas dasar izin dari suami, yang mana menurut informan izin dari suami tadi merupakan sumbangsih yang besar terhadap istri dalam mendapatkan penghasilannya.

2. Informan II

Nama : Drs. H. Juhri, M.H.

Tempat/Tanggal Lahir : Hulu Sungai Utara, 06 April 1965

Jabatan : Hakim

Pendidikan : S2

Berdasarkan hasil wawancara bersama informan II, menjelaskan bahwa harta bersama ialah harta yang diperoleh suami dan istri selama perkawinan. Dalam harta bersama terdapat masing-masing hak antara suami dan istri terhadap apa yang telah diperoleh selama perkawinan, maka dari itu

perlu adanya pembagian harta agar hak tersebut dapat terpenuhi dan agar tidak terjadi sengketa dikemudian hari⁴⁷.

Adapun pertimbangan informan dalam menyelesaikan perkara harta bersama ialah untuk memberikan keadilan dalam pembagian harta bersama terhadap suami dan istri berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Dasar hukum yang diterapkan ialah Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yaitu yang terdapat pada Pasal 35 sampai dengan Pasal 37, selain berdasarkan Undang-Undang Perkawinan informan juga berpacu kepada Kompilasi Hukum Islam yaitu yang termuat dalam Pasal 97. Dalam Pasal tersebut dijelaskan bahwa “Janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan”.

Terkait pembagian harta bersama dalam perkawinan poligami terhadap istri yang berpenghasilan lebih informan menjelaskan bahwa sebelum memberikan putusan, hakim harus mempertimbangkan prinsip keadilan masing-masing dalam hal pembagian harta dalam perkawinan poligami. Sebagai contoh, yaitu memisahkan terlebih dahulu harta yang didapat dari perkawinan dengan istri pertama. Kemudian, memisahkan lagi mana saja harta yang diperoleh dari perkawinan dengan istri kedua, dan seterusnya. Biasanya bila terjadi pernikahan secara poligami ada izin dari

⁴⁷ Juhri, Hakim Pengadilan Agama Balikpapan, Wawancara Pribadi, Balikpapan, 11 November 2023

Pengadilan Agama, maka harta bersama dengan istri pertama sudah ditetapkan untuk mempermudah penyelesaian pembagian.

Dasar hukum informan ialah Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 Pasal 65 Ayat (1) Huruf b yang menegaskan bahwa jika seorang suami berpoligami, istri yang kedua dan seterusnya tidak mempunyai hak atas harta bersama yang telah ada sebelum perkawinan dengan istri kedua atau berikutnya terjadi. Berdasarkan Pasal tersebut, maka dapat dikatakan bahwa pembagian harta bersama akibat perceraian dalam perkawinan poligami menurut Undang-undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan adalah kedudukan istri kedua, ketiga dan keempat dalam perkawinan poligami akibat perceraian tidak mempunyai hak atas harta bersama dari perkawinan suami dan istri pertama.

3. Informan III

Nama : Ir. H. Syahrian Noor, S.Ag.

Tempat/Tanggal Lahir : Rantau, 02 Februari 1959

Jabatan : Hakim

Pendidikan : S1

Berdasarkan hasil wawancara bersama informan III, memberikan pendapat yang hampir sama dengan informan I dan informan II terkait pengertian harta bersama, menurut beliau harta bersama ialah harta yang diperoleh selama perkawinan antara suami dan istri sepanjang tidak ada

perjanjian lain yang mengatur.⁴⁸ Perlu adanya pembagian harta bersama setelah perceraian adalah untuk menjamin hak antara suami dan istri terhadap apa yang telah diperoleh selama perkawinan tersebut dilakukan, selain itu agar tidak terjadi sengketa lain antara keduanya dikemudian hari.

Kemudian informan III memberikan penjelasan, harus adanya kesesuaian terhadap pembagian harta bersama agar tidak terjadi hal yang menimbulkan sengketa dikemudian harinya. Sebagai contoh pembagian harta bersama untuk kepentingan terbaik anak, yang mana telah dimuat dalam (SEMA No. 1 Tahun 2022/Rumusan Hukum Kamar Agama/1.A)/ Dalam sema tersebut dijelaskan bahwa untuk menjamin terwujudnya asas kepentingan terbaik bagi anak dalam perkara harta bersama yang objeknya terbukti satu-satunya rumah tempat tinggal anak, gugatan tersebut dapat dikabulkan, akan tetapi pembagiannya dapat dilaksanakan setelah anak tersebut dewasa (berusia 21 tahun) atau sudah menikah.

Terkait pembagian harta bersama dalam perkawinan poligami terhadap istri yang berpenghasilan lebih ini merupakan suatu perkara yang mungkin dapat digolongkan kepada perkara yang bersifat kasuistis atau contra legem, artinya hakim dapat memberikan putusan yang berbeda dengan ketentuan hukum yang berlaku. Pada dasarnya pembagian harta bersama dalam perkawinan poligami harta tersebut dibagi kepada setengah 1/2 bagian untuk

⁴⁸Syahrian Noor, Hakim Pengadilan Agama Balikpapan, Wawancara Pribadi, Balikpapan, 11 November 2023

suami dan istri pertama, dan sepertiga $\frac{1}{3}$ bagian untuk suami dan istri pertama dan istri kedua, kemudian seterusnya untuk suami dan istri pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Pembagian ini yang sesuai dengan ketentuan KHI Pasal 97, yang mana dalam Pasal ini menghendaki adanya keseimbangan pembagian secara merata terhadap harta yang diperoleh selama perkawinan tanpa melihat dari siapa dan darimana harta tersebut diperoleh. Maka dari itu informan berpendapat bahwa harta tersebut tidak mesti dibagi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, karena jika dalam pertimbangannya majelis hakim menggunakan upaya penemuan hukum (*Rechtvinding*) dengan pendekatan *maqashid syariah* dengan melihat *ratio legis* terhadap kasus yang ditanganinya. Dalam hal, peran salah satu pihak lebih banyak memberikan kontribusi terhadap harta bersama, maka pihak tersebut diberikan porsi lebih ketimbang membagi sama rata harta bersama sebagaimana ketentuan tekstual dalam Pasal 97 KHI di atas.

Adapun dasar hukum yang dikemukakan oleh informan ialah Yurisprudensi Mahkamah Agung dalam putusan No. 266K/AG/2010 bahwa dalam putusan tersebut istri mendapat $\frac{3}{4}$ bagian dari harta bersama, karena harta bersama tersebut dihasilkan oleh istri dan suami tidak memberikan nafkah terhadap anak dan istri semala 11 tahun.

4. Informan IV

Nama : Rusdiana, S.Ag., M.H.

Tempat/Tanggal Lahir : Banjarmasin, 10 Januari 1974

Jabatan : Wakil Ketua

Pendidikan : S2

Berdasarkan hasil wawancara bersama informan IV, menjelaskan bahwa “harta bersama merupakan harta yang diperoleh suami istri selama perkawinan dan pembagiannya dilakukan setelah suami istri tersebut bercerai. Perlu adanya pembagian harta bersama pasca perceraian karena harta tersebut merupakan hak suami dan istri atas apa yang telah mereka peroleh selama perkawinan dan kemudian perlu dibagikan untuk melanjutkan hidup masing-masing suami ataupun istri setelah perceraian tersebut terjadi”.⁴⁹

Semestinya perkara harta bersama dapat diselesaikan oleh para pihak sendiri tanpa harus diselesaikan di Pengadilan, namun jika sudah tidak dapat diselesaikan secara kekeluargaan maka dianjurkan untuk mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama ataupun Pengadilan Negeri guna mendapatkan keadilan dan pembagian yang sesuai dengan porsi dan hak yang telah ditentukan. Pada pertimbangan harta bersama informan menggunakan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Pasal 35 sebagai acuan yang mutlak dalam perkara harta bersama. Selain mengacu pada Undang-Undang di atas informan juga menggunakan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 97 dalam pembagiannya, yang mana dalam Pasal tersebut dijelaskan bahwa “Janda atau duda yang bercerai, maka masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan”. Yang

⁴⁹Rusdiana, Hakim Pengadilan Agama Balikpapan, Wawancara Pribadi, Balikpapan, 13 November 2023

mana sesuai dengan ketentuan Pasal di atas bahwa pembagian harta bersama antara seorang suami dan seorang istri dibagi menjadi dua bagian, setengah bagian suami dan setengah bagian lainnya untuk istri.

Terkait pembagian harta bersama dalam perkawinan poligami terhadap istri yang mempunyai penghasilan lebih informan berpedapat bahwa harta tersebut harus dibagi sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yang mana harta bersama antara suami dan istri pertama dibagi terpisah dengan istri kedua. Pembagian ini sesuai dengan aturan KHI Pasal 94 Ayat 1 dan 2, dalam aturan ini sangat jelas dan mutlak bahwa harta bersama dalam poligami mempunyai kedudukan terpisah dan berdiri sendiri.

Adapun dasar hukum yang digunakan informan dalam hal pembagian harta bersama dalam poligami ialah Kompilasi Hukum Islam Pasal 94 Ayat 1 dan 2 dijelaskan bahwa seorang suami yang mempunyai istri lebih dari seorang masing-masing harta bersamanya terpisah dan berdiri sendiri. Begitu pula pemilikan harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai istri lebih dari seorang dihitung sejak saat berlangsungnya akad perkawinan kedua, ketiga, dan keempat.

5. Informan V

Nama : Drs. H. Ahmad Fanani, M.H.

Tempat/Tanggal Lahir : Alabio, 09 Mei 1967

Jabatan : Ketua

Pendidikan : S2

Berdasarkan hasil wawancara bersama informan V, beliau memberikan penjelasan tentang pengertian harta bersama, “harta bersama adalah kepemilikan atau harta yang diperoleh oleh suami dan istri selama masa perkawinan. kemudian harus adanya pembagian harta bersama, karena di dalam harta bersama tersebut terkandung hak masing-masing suami ataupun istri yang mana hak tersebut harus disampaikan kepada pemilik haknya.”⁵⁰

Terkait dasar hukum yang digunakan hakim dalam memutus perkara pembagian harta bersama ialah Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 35, KHI Pasal 85 sampai dengan Pasal 97, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018, selain aturan di atas hakim juga mengacu kepada Yurisprudensi yang telah diputuskan oleh Mahkamah Agung. Adapun yang menjadi pertimbangan informan dalam memutuskan perkara terkait gugatan harta bersama, apabila terbukti bahwa itu benar-benar harta yang diperoleh selama masa perkawinan maka harta tersebut yang harus dibagikan dengan mempertimbangkan keadilan agar semua pemilik mendapatkan haknya masing-masing.

Kemudian mengenai harta bersama dalam perkawinan poligami terhadap istri yang berpenghasilan lebih, informan berpendapat bahwa pada dasarnya pembagian harta bersama harta dibagi sama rata. Jika suami memiliki seorang istri harta dibagi dua yaitu setengah bagian atau 1/2 untuk

⁵⁰ Ahmad Fanani, Hakim Pengadilan Agama Balikpapan, Wawancara Pribadi, Balikpapan, 13 November 2023

suami dan $\frac{1}{2}$ untuk istri. Begitupun seterusnya jika suami tersebut memiliki dua orang istri, harta bersama dibagi menjadi tiga bagian, yaitu sepertiga $\frac{1}{3}$ bagian untuk suami dan sepertiga $\frac{1}{3}$ bagian untuk istri pertama dan istri kedua. Akan tetapi acuan yang umum diterapkan hakim sebagaimana pembagian di atas masih kurang relevan jika diterapkan tanpa melihat porsi yang dihasilkan oleh istri kedua atas harta bersama yang diperolehnya, karena pada umumnya kewajiban untuk memberikan nafkah ialah merupakan kewajiban seorang suami terhadap para istri-istrinya dan bukan merupakan kewajiban istri. Maka dari itu informan berpendapat pembagian harta bersama terhadap istri yang berpenghasilan lebih atau yang dimaksud ialah istri kedua, istri tersebut bisa saja mendapatkan bagian yang lebih besar dari pada suami ataupun istri pertama, jika pembagiannya melihat dari porsi atau penghasilan yang diperolehnya lebih besar atau lebih banyak dihasilkan oleh istri kedua.

Adapun dasar hukum yang digunakan informan dalam memberikan pendapat ialah atas dasar keadilan, karna pada dasarnya suatu putusan harus berlandaskan pada nilai keadilan dan adil dalam hal ini tidak harus dikatakan sama, dengan membagi harta bersama menjadi tiga bagian, namun adil yang dimaksud ialah pemberian hak-hak kepada masing-masing individu atas apa yang telah mereka usahakan. Pada Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman Pasal 5 Ayat (1) yang menegaskan : “Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.” Selain berlandaskan

pada nilai keadilan tentunya juga harus diikuti dengan nilai kemanfaatan dan kemaslahatan bagi para pihak yang berperkara, maka dari itu informan memberikan pendapat berdasar dengan hukum Islam yaitu dengan metode istislahi yang mana dalam penyelesaian perkara *contra legem*, penyelesaian perkaranya berdasarkan pada tujuan hukum Islam (*maqasid asy-syari'ah*) atau berdasarkan kepada kemaslahatan hukum bagi para pihak.

C. Matriks

No	Hakim	Pendapat Hakim	Dasar Hukum
1	Drs. H. Muhammad Najamudin, M.H.I.	Dalam pembagian harta bersama, harta dibagi kepada 1/3 (sepertiga) dari harta yang diperoleh suami dengan istri pertama dan istri kedua.	SEMA Nomor KMA/032/SK/IV/2006// 2006 yang memberlakukan Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan : Apabila terjadi perceraian atau karena kematian, maka perhitungan harta bersama adalah untuk istri pertama 1/2 dari harta bersama dengan suami yang diperoleh selama perkawinan, ditambah 1/3 dari harta bersama yang diperoleh suami dengan istri pertama dan kedua, ditambah 1/4 dari harta bersama yang diperoleh suami bersama istri ketiga, istri kedua dan istri pertama, ditambah 1/5 dari harta bersama yang diperoleh suami bersama istri keempat, ketiga, kedua, dan istri pertama.
2	Drs. H. Juhri, M.H.	Pembagian hartanya terpisah karena apabila terjadi pernikahan secara poligami ada izin dari Pengadilan Agama, maka harta bersama dengan istri pertama sudah ditetapkan dan untuk mempermudah penyelesaian pembagian.	Berdasarkan kepada Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Pasal 65 Ayat 1 Huruf b yang menegaskan bahwa jika seorang suami berpoligami, istri yang kedua dan seterusnya tidak mempunyai hak atas harta bersama yang telah ada sebelum perkawinan dengan istri kedua atau berikutnya terjadi.
3	Ir. H. Syahrian Noor, S.Ag.	Bahwa harta tersebut tidak mesti dibagi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, karena jika dalam pertimbangannya majelis hakim boleh menggunakan upaya penemuan hukum (<i>Rechtvinding</i>)	Yurisprudensi Mahkamah Agung dalam putusan No. 266K/AG/2010 bahwa dalam putusan tersebut istri mendapat 3/4 bagian dari harta bersama, karena harta bersama tersebut dihasilkan oleh istri dan suami tidak memberikan nafkah terhadap anak dan istri semala 11 tahun.

		dengan pendekatan <i>maqashid syariah</i> dengan melihat <i>ratio legis</i> (jumlah penghasilan) terhadap kasus yang ditangani.	
4	Rusdiana, S.Ag.,M.H.	Harta bersama antara suami dan istri pertama dibagi terpisah dengan istri kedua. Karena harta bersama dalam poligami berkedudukan terpisah dan berdiri sendiri.	Kompilasi Hukum Islam Pasal 94 Ayat 1 dan 2 yang mana apabila seorang suami yang mempunyai istri lebih dari seorang masing-masing harta bersamanya terpisah dan berdiri sendiri. Begitu pula pemilikan harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai istri lebih dari seorang dihitung sejak saat berlangsungnya akad perkawinan kedua, ketiga, dan keempat.
5	Drs. H. Ahmad Fanani, M.H.	Istri kedua bisa saja mendapatkan bagian yang lebih besar dari pada suami ataupun istri pertama, jika dalam pembagiannya melihat dari porsi atau penghasilan yang diperolehnya lebih besar atau lebih banyak dihasilkan oleh istri kedua.	Dasar hukum yang digunakan ialah dengan melihat kepada nilai keadilan sesuai dengan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 5 Ayat (1). Selain berlandaskan pada nilai keadilan tentunya juga harus diikuti dengan nilai kemanfaatan dan kemaslahatan bagi para pihak yang berperkara, maka dari itu informan memberikan pendapat juga berdasar dengan hukum Islam yaitu dengan metode <i>istislahi</i> yang mana dalam penyelesaian perkara <i>contra legem</i> , penyelesaian perkaranya berdasarkan pada tujuan hukum Islam (<i>maqasid asy-syari'ah</i>) atau berdasarkan kepada kemaslahatan hukum bagi para pihak.

D. Analisis Data

1. Pendapat Hakim tentang Pembagian Harta Bersama dalam Perkawinan Poligami terhadap Istri yang Berpenghasilan Lebih Di Pengadilan Agama Balikpapan.

Berdasarkan hasil wawancara dari beberapa hakim di Pengadilan Agama Balikpapan terdapat perbedaan pendapat terkait pembagian harta bersama dalam perkawinan poligami terhadap istri yang berpenghasilan lebih atau yang dimaksud ialah istri kedua. Jika dihubungkan dengan teori persepsi, perbedaan pendapat atau Persepsi yang diberikan oleh para hakim mungkin saja disebabkan oleh berbagai macam hal, salah satunya ialah Personal Effect. Giffort dalam Ariyanti, menyebutkan beberapa faktor yang termasuk kategori personal effect antara lain kemampuan perseptual dan pengenalan atau pengalaman terhadap kondisi lingkungan. Kemampuan perseptual masing-masing individu akan berbeda dan memberikan banyak hal yang akan menjadi pengaruh latar belakang persepsi yang keluar.⁵¹

pendapat informan 1 selaku hakim di Pengadilan Agama Balikpapan terkait pembagian harta bersama dalam perkawinan poligami menyebutkan bahwa dalam pembagiannya, harta bersama harus dibagi rata tanpa terkecuali harta tersebut dominan hasil dari salah satu pihak, yaitu dibagi kepada tiga bagian yang mana suami mendapat 1/3, istri pertama mendapatkan 1/3, dan begitupula istri kedua mendapatkan 1/3 bagian dari harta bersama. Begitupun

⁵¹ Septiasari, "Persepsi Masyarakat Muslim dan Non Muslim Terhadap Pelayanan Rumah Sakit Islam Perspektif Ekonomi Islam," 12.

seterusnya jika seorang suami mempunyai tiga orang istri harta tersebut dibagi kepada empat bagian, dan seterusnya.

Sedangkan informan 2 dan informan 4 menjelaskan bahwa pembagian harta bersama dalam perkawinan poligami terpisah dan berdiri sendiri. Dalam bagiannya harta tersebut terlebih dahulu dipisahkan antara harta yang didapat dari perkawinan dengan istri pertama. Kemudian, memisahkan lagi mana saja harta yang diperoleh dari perkawinan dengan istri kedua, dan seterusnya terhadap istri ketiga atau keempat.

Informan 4 juga menjelaskan bahwa kepemilikan harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai istri lebih dari seorang dihitung sejak saat berlangsungnya akad perkawinan kedua, ketiga, dan keempat.

Adapun menurut informan 3 dan informan 5 terkait pembagian harta bersama dalam perkawinan poligami terhadap istri yang berpenghasilan lebih, dijelaskan bahwa pembagian harta bersama ini suatu perkara yang mungkin dapat digolongkan kepada perkara yang bersifat kasuistis atau *contra legem*, artinya hakim dapat memberikan putusan yang berbeda dengan ketentuan hukum yang berlaku. Selain itu jika peran salah satu pihak lebih banyak memberikan kontribusi terhadap harta bersama, maka pihak tersebut dapat diberikan porsi lebih ketimbang membagi sama rata harta bersama sebagaimana ketentuan tertulis dalam Undang-Undang Perkawinan ataupun Kompilasi Hukum Islam.

Berdasarkan beberapa pendapat yang dijelaskan hakim terkait pembagian harta bersama dalam perkawinan poligami, bahwa pembagian

harta bersama telah diatur secara tekstual dalam Undang-Undang Perkawinan ataupun dalam Kompilasi Hukum Islam. Namun penerapan hukum positif ataupun hukum Islam menginginkan pembagian yang fair yaitu dengan membagi fifty:fifty atau membagi rata harta tersebut.

Tekait pendapat yang dikemukakan informan 1, informan 2, dan informan 4 merupakan sebuah penalaran berdasarkan aliran legisme/positivisme hukum, yang dimaksud dengan aliran legisme karena lebih condong kepada hukum yang tertulis, aliran legalisme menekankan bahwa hakikat hukum itu adalah hukum tertulis (Undang-Undang).

Pendapat yang diberikan oleh informan 1 secara jelas memeberikan ketegasan yang sesuai dengan peraturan yang berlaku, bahwa istri kedua hanya berhak mendapatkan $\frac{1}{3}$ (sepertiga) bagian dari harta bersama. Sedangkan pendapat yang dikemukakan oleh informan 2, dan informan 4 tidak memberikan ketegasan yang pasti terkait perolehan yang didapatkan oleh istri kedua, melainkan hanya memberikan pendapat yang berkaitan dengan tata cara pembagian harta bersama dalam perkawinan poligami pasca terjadinya perceraian.

Adapun pendapat yang dikemukakan informan 3 dan informan 5 merupakan penalaran berdasarkan aliran penemuan hukum. Menurut Paul Scholten menyatakan bahwa, yang dimaksud dengan penemuan hukum merupakan sesuatu yang lain daripada hanya penerapan peraturan-peraturan pada peristiwanya. Kadang-kadang dan bahkan sangat sering terjadi

peraturannya harus ditemukan, baik dengan jalan interpretasi maupun dengan jalan analogi ataupun *rechsverwijning* (pengkongkretan hukum).⁵²

Seperti yang sudah dibahas pada bab sebelumnya, Sudikno Mertokusumo menyatakan bahwa penemuan hukum oleh hakim merupakan hukum, karena mempunyai kekuatan mengikat sebagai hukum karena dituangkan dalam bentuk putusan. Beberapa alasan mengapa hukum harus ditemukan di antaranya: (a) hukumnya tidak jelas atau kabur, (b) hukumnya tidak lengkap atau tidak tuntas, (c) undang-undangnya tidak jelas (kabur), (d) undang-undangnya tidak lengkap (tidak tuntas), dan (e) karena penemuan hukum merupakan sasaran studi hukum.

Menurut peneliti penerapan pembagian kurang relevan jika penyelesaiannya hanya berpaku kepada ketentuan yang berlaku tanpa melihat dari porsi serta kontribusi salah satu pihak dalam memperoleh *in come* untuk rumah tangga. Sebaiknya seorang hakim dalam menimbang ataupun memutus suatu perkara dengan memperhatikan asas keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan. Berdasarkan Undang-Undang No.48 Tahun 2009 termuat dalam Pasal 53 Ayat (1) dan (2) terkait peran hakim yaitu:⁵³

- a. Dalam memeriksa dan memutus perkara, hakim bertanggung jawab atas penetapan dan putusan yang dibuatnya.
- b. Penetapan dan putusan sebagai mana dimaksud pada Ayat (1) harus memuat pertimbangan hukum hakim yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar.

⁵² Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Prespektif Hukum Progresif*, 31.

⁵³ “Undang- undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman,” t.t.

2. Alasan dan Dasar Hukum yang Mendasari Pendapat Hakim Pengadilan Agama Balikpapan tentang Pembagian Harta Bersama dalam Perkawinan Poligami terhadap Istri yang Berpenghasilan Lebih.

Harta bersama muncul bersamaan akibat adanya suatu ikatan perkawinan. Adapun yang di maksud dengan harta bersama ialah harta yang diperoleh selama perkawinan. Yang mana kemudian dalam Islam dikenal dengan *syirkah*, yaitu cara penyatuan atau penggabungan harta kekayaan seseorang dengan harta orang lain.

Terkait bagian harta Al Qur'an menjelaskan, yaitu yang termuat dalam Q.S An-Nisa/4: 32:

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ ۚ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبْنَا لِلنِّسَاءِ ۗ
 نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبْنَا ۗ وَسَأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا

“Janganlah kamu berangan-angan (iri hati) terhadap apa yang telah dilebihkan Allah kepada sebagian kamu atas sebagian yang lain. Bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan dan bagi perempuan (pun) ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala sesuatu.”

Selanjutnya Ayat ini menerangkan bahwa laki-laki mempunyai bagian dari apa yang mereka peroleh, demikian juga perempuan mempunyai bagian dari apa yang mereka peroleh, sesuai dengan usaha dan kemampuan mereka masing-masing.

Perbedaan pendapat serta dalam memberikan alasan hukum hakim terkait pembagian harta bersama dalam perkawinan poligami, menurut informan 1 yang menjelaskan bahwa harta yang diperoleh selama perkawinan haruslah dibagi rata, jika dalam perkawinan poligami seorang suami memiliki

dua orang istri, maka harta tersebut di bagi kepada tiga bagian tanpa terkecuali harta yang diperoleh dominan dihasilkan pihak istri kedua, pendapat ini mengacu kepada SEMA Nomor KMA/032/SK/IV/2006// tanggal 4 April 2006 :

“Apabila terjadi perceraian atau karena kematian, maka perhitungan harta bersama adalah untuk istri pertama $\frac{1}{2}$ dari harta bersama dengan suami yang diperoleh selama perkawinan, ditambah $\frac{1}{3}$ dari harta bersama yang diperoleh suami dengan istri pertama dan kedua, ditambah $\frac{1}{4}$ dari harta bersama yang diperoleh suami bersama istri ketiga, istri kedua dan istri pertama, ditambah $\frac{1}{5}$ dari harta bersama yang diperoleh suami bersama istri keempat, ketiga, kedua, dan istri pertama.”

Adapun pendapat hukum lain yang menjelaskan bahwa pembagian harta bersama dalam perkawinan poligami haruslah terpisah dan berdiri sendiri. Maksudnya ialah harta antara suami dan istri pertama terpisah begitupun dengan harta suami dan istri kedua yang mana pembagiannya terpisah dan berdiri sendiri, ini sesuai dengan pendapat hukum yang dijelaskan oleh informan 2 dan informan 4. Terkait dasar hukum yang digunakan informan 2 ialah Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 Pasal 65 Ayat 1 Huruf b yang kemudian dilanjutkan dengan huruf c dalam Pasal tersebut dijelaskan bahwa:

Pasal 65 Ayat 1 b

Istri yang kedua dan seterusnya tidak mempunyai hak atas harta bersama yang telah ada sebelum perkawinan dengan istri kedua atau berikutnya itu terjadi.

Pasal 65 Ayat 1 c

Semua istri mempunyai hak yang sama atas harta bersama yang terjadi sejak perkawinannya masing-masing.

Kemudian dengan alasan ataupun dasar hukum yang dijelaskan oleh informan 4, informan beracuan kepada Kompilasi Hukum Islam Pasal 94 Ayat 1 dan 2 dalam Pasal tersebut dijelaskan bahwa:

- a. Harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai istri lebih dari seorang, masing-masing terpisah dan berdiri sendiri.
- b. Pemilikan harta bersama dari seorang suami yang mempunyai istri lebih dari seorang sebagaimana tersebut Ayat (1), dihitung pada saat berlangsungnya akad perkawinan yang kedua, ketiga atau keempat.

Pendapat hukum yang membenarkan pembagian harta bersama dalam perkawinan poligami dibagi sesuai porsi yang dihasilkan ataupun melihat kepada kontribusi terhadap harta bersama. Karena peran salah satu pihak lebih banyak memberikan kontribusi terhadap harta bersama, maka pihak tersebut berhak diberikan porsi lebih ketimbang membagi sama rata harta bersama. Perkara harta bersama merupakan perkara *contra legem*, maksudnya ialah hakim dapat memberikan putusan yang berbeda dengan ketentuan hukum yang berlaku. Pendapat hukum ini sejalan dengan yang diberikan

informan 3 dan informan 5. Adapun pendapat hukum yang dijelaskan oleh informan 3 ialah berdasarkan kepada Yurisprudensi Mahkamah Agung dalam putusan No. 266K/AG/2010 “Dalam putusan tersebut istri mendapat 3/4 bagian dari harta bersama, karena harta bersama tersebut dihasilkan oleh istri dan suami tidak memberikan nafkah terhadap anak dan istri selama 11 tahun.”

Sedangkan pendapat hukum yang di gunakan oleh informan 5 ialah atas dasar nilai keadilan, bahwa dalam memutus ataupun mengadili suatu perkara, seorang hakim tidak hanya beracuan terhadap dasar hukum tekstual yang berlaku, namun juga mempertimbangkan nilai keadilan yang berlaku bagi para pihak. yaitu sesuai dengan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 5 Ayat (1) yang menegaskan : “Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.”

Berdasarkan pendapat informan jika dihubungkan dengan teori penemuan hukum yang dilakukan oleh hakim, maka metode yang digunakan oleh informan ialah metode konstruksi, yaitu dengan menggunakan analogi (*Agumentum Per Analogium*) hakim mencari esensi yang lebih umum dari sebuah peristiwa hukum atau perbuatan hukum baik yang sudah diatur oleh undang-undang maupun yang belum ada peraturannya.⁵⁴

Dari beberapa alasan ataupun dasar hukum yang dijelaskan oleh para informan, peneliti berkesimpulan bahwa, pembagian harta bersama dalam

⁵⁴ Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Prespektif Hukum Progresif*, 74.

perkawinan poligami secara umum telah diatur, namun aturan tertulis yang dijelaskan oleh Undang-Undang Perkawinan ataupun Kompilasi Hukum Islam yang sering diberlakukan oleh hakim hanya menghendaki pembagian yang sama rata, artinya pembagiannya tanpa melihat darimana harta tersebut yang diperoleh dan dihasilkan.

Adapun dasar ketidakadilan karena terdapat pengecualian terhadap kedudukan seorang istri yang termuat dalam Undang-Undang perkawinan No.1 Tahun 1947 Pasal 31 Ayat (3) dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 79 Ayat (1), yaitu hanya memposisikan seorang istri hanya sebatas pengelola rumah tangga (domestik) mengurus rumah, dan penyebab lain ialah ideologi patriarki yaitu kedudukan seorang suami sebagai pencari nafkah utama. Yang mana sebaiknya pembagian harta bersama dalam perkawinan diatur secara proporsional dan adil sesuai kontribusi para pihak.

Menurut PERMA No. 3 tahun 2017 Pasal 2 hakim mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum berdasarkan asas:⁵⁵

- a. Penghargaan atas harkat dan martabat manusia
- b. Non diskriminasi
- c. Kesetaraan gender
- d. Persamaan didepan hukum
- e. Kemanfaatan, dan
- f. Kepastian hukum

⁵⁵ “Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum” t.t.

Jika dalam penerapan pembagian harta bersama, hakim menerapkan asas *contra legem* maka hakim mempunyai wewenang untuk menyimpangi ketentuan-ketentuan hukum tertulis yang telah ada dan mungkin telah dianggap usang dan telah ketinggalan zaman sehingga tidak mampu memenuhi rasa keadilan untuk masyarakat.

Selain itu penerapan asas *contra legem* merupakan suatu upaya dari seorang hakim untuk mengedepankan aspek kemaslahatan dan untuk memenuhi tujuan hukum. Karena menurut penulis jika penerapan yang digunakan dianggap lebih tepat untuk dikedepankan ketimbang mengikuti ketentuan materil yang berlaku. Penerapan pembagian harta bersama berdasarkan ijtihadi ini sebagaimana yang diterapkan oleh informan 3 dan informan 5 didasarkan kepada upaya seorang hakim untuk menemukan ruh dan jiwa dari tujuan perundang-undangan itu sendiri, yakni demi tercapainya tujuan dari *maqasid al-syari'ah*.